

## Transparansi Pengelolaan Dana Ta'zir pada Fintech Dana Syariah: Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Shofi Hanifah<sup>1</sup> & Sarpini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

<sup>1</sup>[shofihanifah57@gmail.com](mailto:shofihanifah57@gmail.com), <sup>2</sup>[sarpini@uinsaizu.ac.id](mailto:sarpini@uinsaizu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan dana ta'zir pada platform fintech Dana Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap laporan serta publikasi resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Syariah menerapkan sanksi ta'zir atas keterlambatan pembayaran oleh developer. Berdasarkan ketentuan fatwa, dana yang berasal dari sanksi tersebut tidak diperuntukkan sebagai pendapatan lembaga, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana ta'zir menjadi aspek penting untuk memastikan akuntabilitas dan konsistensi praktik fintech syariah dengan prinsip kepatuhan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memfokuskan kajian pada aspek transparansi dan pelaporan dana ta'zir pada platform fintech syariah, yang masih relatif terbatas dalam kajian sebelumnya. Temuan penelitian menegaskan pentingnya keterbukaan informasi mengenai sumber, pengelolaan, dan penyaluran dana ta'zir sebagai bagian dari penguatan kesesuaian syariah dan kepercayaan publik dalam ekosistem keuangan digital syariah.

**Kata Kunci:** *Fintech Syariah, Dana Ta'zir, Transparansi, Dana Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

### Abstract

*This study aims to analyze the transparency of ta'zir fund management on the Dana Syariah fintech platform and assess its compliance with DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for customers who are able but deliberately delay payment. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through a literature review and documentation of relevant reports and official publications. The findings indicate that*

*Dana Syariah imposes ta'zir sanctions for late payments by developers. In accordance with the fatwa, funds collected from such sanctions are not recognized as institutional income but are required to be allocated for social purposes. Transparency in the management and reporting of ta'zir funds is therefore essential to ensure accountability and consistency between fintech practices and sharia principles. This study contributes to the literature by focusing specifically on the transparency and reporting of ta'zir funds on a sharia-compliant fintech platform, an area that remains relatively underexplored. The findings highlight the importance of disclosing information on the sources, management, and distribution of ta'zir funds as part of strengthening governance, sharia compliance, and public trust in the digital Islamic finance ecosystem.*

**Keywords:** *Sharia Fintech, Ta'zir Fund, Transparency, Dana Syariah, DSN-MUI Fatwa.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam dunia global yang terus berkembang secara pesat, ekonomi syariah sudah menjadi topik yang semakin menarik minat. Ekonomi syariah sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, ekonomi syariah tidak hanya berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam namun juga kepada prinsip-prinsip ajaran agama Islam (Safarinda et al., 2023). Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, ketidakadilan dalam bertransaksi, berspekulasi, dan investasi dalam hal haram seperti alkohol dan perjudian (Hakim, 2024). Memasuki era digitalisasi, diperlukan sebuah pelayanan yang sesuai dengan teknologi keuangan yang sudah semakin berkembang. Adanya *financial technology (fintech)* syariah menjadi suatu alternatif pemenuhan kebutuhan akan perlunya pelayanan keuangan pada saat ini. Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, *fintech* syariah dapat menjadi alternatif pilihan dan dapat berpotensi besar karena sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat ini dan sesuai pula dengan syariat Islam (Virdi, 2022).

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia saat ini mencerminkan perkembangan pesat terhadap sektor pelayanan keuangan yang mulai memanfaatkan teknologi digital khususnya dalam hal yang berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sangat memfokuskan perhatian terhadap perkembangan ini secara ketat. *Fintech* syariah di Indonesia diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan tersebut memasarkan keuangan yang bertanggung

jawab secara etis, dengan potensi perkembangan yang besar (Hidayat & Sururi, 2023).

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, *fintech* syariah juga tidak lepas dari risiko keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Dalam syariah, keterlambatan bayar oleh nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi berupa dana ta'zir. Ketentuan terkait masalah ini sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Sherly & Husna, 2023). Dalam fatwa tersebut ditentukan pendapatan yang diperoleh dari dana ta'zir disebut dengan pendapatan non-halal. Artinya dana ta'zir tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan Syariah (Idrus, 2023). Melainkan harus disalurkan untuk tujuan sosial, seperti sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat, program pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 (Fatwa & Ulama, 2025).

Ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana ta'zir menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah. Namun dalam praktiknya, transparansi pengelolaan dana ta'zir pada *fintech* syariah masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam *fintech* syariah masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transparansi, pengawasan syariah, dan mekanisme operasional digital (Ibrahim et al., 2025). Masih banyak masyarakat yang meragukan keamanan transaksi digital dan kehalalan mekanismenya karena minimnya sistem audit syariah. Lemahnya kepercayaan publik juga disebabkan oleh belum adanya pelaporan transparansi mengenai aliran dana dan pemenuhan prinsip keadilan dalam pembiayaan (Haya et al., 2025).

Menurut pembina Asosiasi *Fintech* Syariah Murtini Mukhlisin (OJK), terdapat sekitar tiga puluh bisnis *fintech* syariah di Indonesia sedang berusaha untuk mengumpulkan dana guna memenuhi persyaratan modal minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini terdapat lebih dari empat puluh perusahaan *fintech* syariah yang mayoritas bergerak dibidang agregasi pasar, *market trading*, dan *crowdfunding*, sisanya yaitu pembayaran elektronik, *market aggregator*, dan *crowdsourcing* (Hadi et al., 2024). Dan salah satu platform *fintech* syariah yang paling populer yaitu Dana Syariah.

Dana Syariah merupakan platform lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam Dana Syariah terdapat skema produk pembiayaan berbasis *Crowdfunding* syariah dan *peer-to-peer lending* syariah. Dana Syariah hanya memfasilitasi proses bukan aktivitas pinjam meminjam. Dan adapun akad yang biasa digunakan dalam transaksi dalam Dana Syariah yaitu *murabahah* dan *wakalah bil ujah* (Fahrunnisa & Nafisah, 2023).

Berbagai studi-studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek ekosistem *fintech* syariah di Indonesia. Agusna dan Rozalinda telah meneliti pererapan kontrak *Musharaka* dan *Mudharabah* di platform *fintech* syariah Alami (Agusna & Rozalinda, 2023). Damayanti menganalisis penerapan akad *wakalah bil ujah* pada aplikasi Ethis (Aplikasi pendanaan berbasis syariah) (Damayanti et al., 2023). Kamaruddin Asyari meneliti implementasi akad *mudharabah* dan *musarakah* pada financial teknologi syariah dengan pendekatan kemaslahatan (Kamaruddin & Financialtechnology, 2022). Putrai dkk juga meneliti mengenai analisis implementasi akad *mudharabah* dalam konteks digitalisasi melalui platform *fintech* syariah Ammana keuangan syariah di Indonesia (Putrai et al., 2026). Abdi meneliti mengenai analisis kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* berbasis *fintech* syariah perspektif fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 pada studi kasus PT. Alami *Fintech* Syariah (Abdi, 2024). Adisaputra meneliti perkembangan perusahaan *fintech* Indonesia mengenai tinjauan produk, akad dan performa pada Alami Syaria (Adisaputra & Muttaqien, 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada penelitian yang secara khusus meneliti transparansi penyajian laporan keuangan pada *fintech* syariah. Karena itu, untuk memberikan konfirmasi pasti terkait penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian terfokus terhadap platform *fintech* Dana Syariah. Meskipun sudah ada penelitian terkait Dana Syariah, akan tetapi peneliti tersebut belum secara khusus membahas transparansi pengelolaan dana *ta'zir* pada platform tersebut. Selain itu juga belum banyak penelitian yang menguji konsistensi pengelolaan dana *ta'zir* pada *fintech* Dana Syariah terhadap fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu menganalisis transparansi pengelolaan dana *ta'zir* pada *fintech* Dana Syariah serta menganalisis kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI No.17 DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui tingkat kepatuhan

syariah serta transparansi pengelolaan dana pada *fintech* syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan dana ta'zir pada platform fintech Dana Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan mekanisme pengenaan, pengelolaan, pelaporan, dan penyaluran dana ta'zir, sedangkan analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang ditemukan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang relevan.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan sumber informasi publik yang relevan. Sumber data meliputi website resmi dan publikasi Dana Syariah, laporan keuangan atau laporan publik yang tersedia, fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, regulasi terkait, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi informasi mengenai praktik pengelolaan dan pelaporan dana ta'zir pada Dana Syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi dan pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, informasi mengenai praktik pengelolaan dana ta'zir dianalisis secara komparatif dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian, bentuk transparansi, serta aspek yang masih memerlukan penguatan. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi praktik pengelolaan dana ta'zir dengan prinsip kepatuhan syariah dan akuntabilitas dalam ekosistem fintech syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum *Fintech* Dana Syariah

Dana Syariah Danasyariah.id merupakan Perusahaan pembiayaan *peer-to-peer* berbasis syariah di Indonesia, Dana Syariah disahkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dana Syariah berfokus pada pembiayaan real estate. Dana Syariah juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dana Syariah memiliki Visi dan Misi, Visinya adalah “mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam agar dapat menjalani kehidupan yang halal dan berkah di kemudian hari demi kebaikan dunia.” Misinya adalah “menjadi wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam.” Beberapa produk atau layanan Dana Syariah yaitu:

- 1) Dana konstruksi meliputi pembiayaan sebelum fasilitas selesai dibangun, pembiayaan pemualan unit hunian, serta pembiayaan dan penjualan rumah.
- 2) Rumah Dana adalah layanan Dana Syariah Indoneisa yang menawarkan alternatif sederhana untuk pembiayaan real estate melalui sistem syariah.
- 3) Dana Syariah memberikan layanan zakat yang membantu dalam perhitungan zakat dan penyalurannya sehingga memudahkan anggota Dana Syariah dalam memenuhi kewajiban zakatnya.

Dalam praktiknya, Dana Syariah menggunakan akad syariah yaitu akad murabahah, akad wakalah bil ujah, dan akad musyarakah (pada skema pembiayaan tertentu). Dana Syariah mempunyai dua fitur akun yaitu pada aplikasi dan website (Muchtar & Sooliha, 2022). Dimana Dana Syariah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan investor dengan pengembang proyek. Dana Syariah tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman secara langsung, melainkan sebagai perantara dalam kegiatan pembiayaan berbasis syariah. Tetapi dalam praktik pembiayaan tersebut terdapat risiko keterlambatan pembayaran dari pihak nasabah. Hal ini menyebabkan munculnya mekanisme denda keterlambatan yang kemudian dikenal sebagai dana ta'zir (Putra et al., 2024).

## 2. Mekanisme Dana Ta'zir pada *Fintech* Dana Syariah

Dana Ta'zir dalam lembaga keuangan syariah yaitu sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja (Ramadhan et al., 2025). Ta'zir dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang dilakukan dengan sengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariah serta tidak adanya itikad baik dan kemauan dalam membayar angsuran dan lalai terhadap kewajiban pembayaran angsurannya. Adapun nasabah yang belum mampu membayar kewajiban disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan ta'zir, menurut DSN-MUI yang dikenakan denda yaitu kepada nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya. Dan jumlah ta'zirannya tergantung kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang berakad ketika penandatanganan diawal kontrak akad (Muhsinah et al., 2023).

Disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda pembayaran yaitu:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

Dalam praktik *fintech* syariah termasuk Dana Syariah, mekanisme dana ta'zir secara umum berlangsung melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Terjadi keterlambatan pembayaran, ketika pihak nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam pembiayaan syariah keterlambatan tersebut hanya boleh dikenakan sanksi apabila pihak

yang terlambat tergolong mampu secara financial. Tujuan adanya denda keterlambatan yaitu untuk menjaga kelancaran pembiayaan dan meningkatkan kedisiplinan nasabah (Mawaddah, 2025).

- 2) Pengenaan Denda Ta'zir, apabila keterlambatan pembiayaan disebabkan karna kelalaian atau kesengajaan dari pihak nasabah, maka dikenakan denda ta'zir sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan denda keterlambatan dalam lembaga keuangan syariah harus bersifat edukatif dan preventif untuk mendorong kepatuhan pembayaran dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan lembaga keuangan.
- 3) Pengumpulan dana ta'zir, dana yang diperoleh dari denda keterlambatan kemudian dikumpulkan dan dipisahkan dari denda operasional perusahaan. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari riba dan mematuhi prinsip syariah.
- 4) Pengalokasian dana ta'zir, dana ta'zir yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan, kegiatan sosial masyarakat, ataupun program pemberdayaan ekonomi (Arief & Maula, 2023).

Namun dalam praktik *fintech* Dana Syariah informasi terkait pengalokasian dana sosial belum dijelaskan secara rinci dalam laporan publik. Hal ini menunjukkan meskipun mekanisme dana ta'zir telah diterapkan, transparansi dalam pelaporan distribusi dana sosial tersebut masih menjadi tantangan.

### 3. Transparansi Pengelolaan Dana Ta'zir pada *Fintech* Dana Syariah

Transparansi merupakan prinsip utama dalam Lembaga Keuangan Syariah. Transparansi sejati tidak cukup hanya dengan diwujudkan melalui kelengkapan laporan. Dalam pandangan Islam transparansi adalah bentuk kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Konsep ini memiliki dimensi spiritual karena pelaporan keuangan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhan (Munandar et al., 2025). Transparansi pengelolaan dana ta'zir pada *fintech* Dana Syariah dapat dianalisis melalui beberapa indikator diantaranya:

#### 1) Transparansi Mekanisme Denda

*Fintech* Dana Syariah telah menjelaskan mekanisme pembiayaan kepada investor secara umum, termasuk didalamnya Risiko keterlambatan pembayaran dari pihak nasabah. Namun informasi mengenai dana ta'zir belum dijelaskan secara rinci

dalam laporan publik. Kurangnya transparansi pada *fintech* syariah bisa kita tinjau dari ada atau tidaknya laporan jumlah dana ta'zir, laporan distribusi dana sosial, serta informasi penerima dana sosial.

2) Transparansi Pelaporan Dana Sosial

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengharuskan dana ta'zir dialokasikan untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah perlu menyediakan laporan distribusi dana sosial secara terbuka. Namun berdasarkan pengamatan peneliti terhadap website dan aplikasi Dana Syariah, laporan khusus terkait dana ta'zir belum tersedia secara rinci. Hal ini menyebabkan investor sulit untuk mengetahui penggunaan dana sosial secara transparan.

3) Transparansi Pengawasan Syariah

Pengelolaan dana ta'zir harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran DPS sangat penting untuk memastikan dana ta'zir tidak menjadi keuntungan perusahaan, dialokasikan untuk kegiatan sosial, pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Tetapi dalam praktik *fintech* Dana Syariah, informasi terkait pengawan dana ta'zir oleh DPS belum dijelaskan secara rinci dalam laporan public. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi pengawasan masih perlu untuk ditingkatkan.

4. **Analisis Konsistensi Terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000**

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap mekanisme dan konsistensi pengelolaan dana ta'zir pada *fintech* Dana Syariah terhadap fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa implementasi pengelolaan dana ta'zir belum sepenuhnya dapat dinilai secara komprehensif karna terdapat keterbatasan informasi yang tersedia pada website maupun aplikasi resmi Dana Syariah. Hal ini terutama terkait dengan transparansi pengelolaan dana ta'zir, mulai dari mekanisme pengumpulan hingga distribusi dana sosial.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa denda keterlambatan hanya dapat dikenakan kepada pihak yang mampu namun sengaja menunda pembayaran kewajibannya. Dalam praktik *fintech* Dana Syariah, keterlambatan pembayaran dari pihak nasabah memang memungkinkan terjadinya pengenaan denda. Namun informasi mengenai kriteria pihak yang dianggap mampu serta mekanisme penilaian kemampuan financial nasabah tidak dijelaskan

secara rinci dalam laporan publik maupun dalam aplikasi Dana Syariah. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap kesesuaian dengan ketentuan fatwa menjadi terbatas.

Selain itu fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 juga menegaskan bahwa dana ta'zir tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks *fintech* Dana Syariah, juga tidak ditemukan informasi yang secara eksplisit menjelaskan apakah dana denda keterlambatan tersebut dipisahkan dari pendapatan operasional perusahaan atau tidak. Tidak adanya laporan khusus mengenai dana ta'zir menyebabkan keterbatasan dalam menilai apakah dana tersebut dikelola secara terpisah sesuai dengan prinsip syariah.

Transparansi dalam *fintech* syariah menjadi aspek penting karena investor tidak memiliki akses langsung terhadap proses pembiayaan. Dengan demikian informasi mengenai pengelolaan dana termasuk dana sosial dan dana denda perlu disampaikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dana ta'zir dapat mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana non-komersial. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 juga menyatakan bahwa dana ta'zir harus dialokasikan untuk kegiatan sosial. Berdasarkan hasil penelitian terhadap website dan aplikasi Dana Syariah tidak ditemukan informasi yang spesifik menjelaskan mengenai pengalokasian dana ta'zir untuk kegiatan sosial. Tidak adanya laporan distribusi dana sosial yang bersumber dari dana ta'zir menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sosial masih belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi dana ta'zir pada *fintech* Dana Syariah dapat dinilai belum sepenuhnya konsisten terhadap fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 karena keterbatasan transparansi informasi. Meskipun mekanisme denda mungkin diterapkan dalam pembiayaan, namun tidak ditemukan informasi yang jelas mengenai apakah dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial. Aspek transparansi pengelolaan dana ta'zir pada *fintech* Dana Syariah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal pelaporan dana denda, pemisahan dana operasional, serta pendistribusian dana sosial tersebut. Transparansi yang lebih baik juga dapat meningkatkan kepercayaan

investor dan memperkuat kredibilitas fintech syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip Islam.

Keterbatasan informasi tersebut perlu dipahami sebagai persoalan transparansi dan akuntabilitas, bukan secara langsung sebagai bukti bahwa Dana Syariah tidak menjalankan ketentuan *ta'zir* sesuai fatwa. Tidak tersedianya informasi publik mengenai kriteria pihak yang dikenai *ta'zir*, pemisahan dana, serta penyaluran dana sosial menunjukkan bahwa kepatuhan syariah belum dapat diverifikasi secara optimal berdasarkan informasi yang dapat diakses publik. Dalam konteks *fintech* syariah, keterbukaan informasi menjadi semakin penting karena hubungan antara platform, investor, dan penerima pembiayaan berlangsung secara digital sehingga sebagian besar proses pengelolaan dana tidak dapat diamati secara langsung oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi dapat diposisikan sebagai mekanisme yang memungkinkan publik melakukan *sharia compliance monitoring* terhadap pengelolaan dana *ta'zir*.

Dari perspektif tata kelola syariah, pengelolaan dana *ta'zir* juga mengandung dimensi amanah karena dana tersebut bukan merupakan sumber pendapatan komersial lembaga, melainkan dana yang penggunaannya diarahkan untuk kepentingan sosial. Karena itu, informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul, dasar pengenaan denda, pemisahan dari dana operasional, serta bentuk dan tujuan penyalurannya menjadi informasi material yang relevan bagi investor dan pemangku kepentingan. Penyediaan pengungkapan khusus mengenai dana *ta'zir* dalam laporan publik dapat memperkuat *traceability* dana, meningkatkan akuntabilitas, dan memudahkan evaluasi kesesuaian praktik dengan ketentuan DSN-MUI. Dengan demikian, penguatan transparansi dana *ta'zir* tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelaporan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas, legitimasi, dan kredibilitas *fintech* syariah.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *ta'zir* pada fintech Dana Syariah diterapkan sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran, yang secara prinsip sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai pengenaan sanksi terhadap pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia melalui website, aplikasi, dan publikasi resmi Dana Syariah, kesesuaian pengelolaan dana *ta'zir* dengan ketentuan fatwa

belum dapat diverifikasi secara komprehensif. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan belum tersedianya informasi yang memadai mengenai kriteria pengenaan ta'zir, pemisahan dana denda dari pendapatan operasional, serta mekanisme dan realisasi penyalurannya untuk kepentingan sosial.

Temuan penelitian menegaskan bahwa transparansi merupakan aspek penting dalam memastikan akuntabilitas dan sharia compliance pengelolaan dana ta'zir. Oleh karena itu, Dana Syariah perlu memperkuat pengungkapan informasi mengenai jumlah dana ta'zir yang terkumpul, mekanisme pengelolaannya, pemisahan dari dana operasional, serta bentuk dan tujuan penyalurannya. Keterbukaan tersebut tidak hanya memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi terhadap kesesuaian praktik dengan ketentuan DSN-MUI, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan fintech syariah.

## Daftar Pustaka

- Abdi, F. M. (2024). Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 117/Dsn-Mui/II/2018 (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia), *Journal of Islamic Bussiness Law*. 8(2).
- Adisaputra, M. F., & Muttaqien, M. I. (2023). Perkembangan Perusahaan Fintech Indonesia : Sebuah Tinjauan Produk , Akad dan Performa pada ALAMI Sharia. *Islamic Economics and Business Review*. 2(2).
- Alnashr, M. S. (2018). Integrasi Pendidikan Siaga Bencana dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 6(2).
- Arief, Y. S., & Maula, M. A. S. (2023). Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(17).
- Augusna, W. L., & Rozalinda. (2023). MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*. 1, 7-8.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Nafsintomi, U. K., Handayani, U. A. R.,

- & Falikhatus. (2023). Adz Dzahab Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Adz Dzahab. *Adz Dzahab, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2).
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*. DSN-MUI.
- Fahrunnisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. 07(01).
- Fatwa, P., & Ulama, M. (2025). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 14(1).
- Hadi, M. M., Ulum, M. F., Surya, A., S, A. A., & F, A. V. (2024). Era Fintech : Peluang dan Tantangan ( Financial Technology ) Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 5(6).
- Hakim, A. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. 1(3).
- Haya, S. A., Islam, U., Siber, N., & Nurjati, S. (2025). Peluang dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi dalam Bisnis Syariah. *Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics* 2.
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia : Studi pada Aspek Regulasi , Permodalan dan Literasi Keuangan. *At-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*. 15(02).
- Ibrahim, E. K., Albahi, M., Andrini, R., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). Inovasi dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia : Studi Kasus Crowdfunding dan P2P Lending Syariah di Indonesia. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 6(2).
- Idrus, A. (2023). Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah* 11(1).
- Kamaruddin, S., (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. 6(1).
- Ma' Arif, S. (2018). Education as a foundation of humanity: Learning from the pedagogy of pesantren in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(2).
- Mawaddah. (2025). Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mamapu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Da Pemerintahan*, 2.
- Muchtar, S., & Sooliha, E. (2022). Mekanisme Kredit Online Syariah di PT

- Dana Syariah Indonesia Dalam Pandangan Hukum. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2).
- Muhsinah, D. Y., Ah, M., Za, S., & Rijal, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Ta'zir pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*. 2(1).
- Munandar, A. N. I., Heermwan, A., & Andriani, R. F. (2025). Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu : Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu , Manajemen Mutu. *Jurnal Media Akademik*, 3(8).
- Paramita, V., Hartati, I., & Rifiani, A. H. (2016). Prosiding SNST ke-7 Tahun 2016 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang 7. *Prosiding SNST*.
- Putra, D., Rozalinda, & Wira, A. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech : Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. 3(1).
- Putrai, A. N. M., Purnama, A., Khoirunisa, K., Aisyah, N. S., Fayziah, K., & Azra, A. (2026). Analisis Implementasi Akad Mudharabah dalam Konteks Digitalisasi Melalui Platform Fintech Syariah Ammana Keuangan Syariah di Indoneisa. *Jurnal Ekonomim Manajemen, Dan Akuntansi*, 1.
- Ramadhan, M., Harahap, M. A., & Sakdiah, K. (2025). Analisis Pemberian Denda Ta'zir Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut KCP Stabat). *JEKSYA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 4(1).
- Safarinda, I., Hasanah, M., Atika, I., & Kartawinata, B. R. (2023). *Fintech Syariah*. Widina Bhakti Persada: Bandung.
- Sherly, Y., & Husna, C. (2023). Efektivitas Fatwa DSN MUI No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang. *Journal of Islamic Business Law*. 7(1).
- Syakroni, A., Zamroni, Muali, C., Baharun, H., Sunarto, M. Z., Musthofa, B., & Wijaya, M. (2019). Motivation and Learning Outcomes Through the Internet of Things; Learning in Pesantren. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Virdi, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 52(1).